



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS KECAMATAN  
KARANGLEWAS TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KECAMATAN  
KARANGLEWAS KABUPATEN  
BANYUMAS**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karanglewas, Februari 2019  
CAMAT KARANGLEWAS

H. MAHMUDI, SH., M.HUM

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	4
Daftar Tabel .....	5
Daftar Lampiran .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Gambaran Umum .....	6
B. Maksud dan Tujuan .....	8
C. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	
A. Rencana Strategis .....	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	
D. Rencana Anggaran Tahun 2018 .....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
A. Capaian Indikator Kerja Utama .....	
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis .....	
C. Akuntabilitas Keuangan .....	
D. Prestasi dan Penghargaan .....	
BAB IV PENUTUP .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanglewas Tahun 2018
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2018
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2018.
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2018
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Tabel 3.4	:	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2018
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data masyarakat miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karanglewas tahun 2018
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2018
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2018
Tabel 3.14	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1      Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
- Lampiran 2      Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Karanglewas
- Lampiran 3      Penghargaan    yang    Diperoleh    Kecamatan  
Karanglewas

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM**

### **1. Latar Belakang**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Karanglewas Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Karanglewas Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2018. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

### **2. Kondisi Umum Kecamatan Karanglewas**

Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu Kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Karanglewas terkenal dengan legenda Babad Pasir Luhur dengan ikon Raden Kamandaka yang merupakan asal muasal terbentuknya Kabupaten Banyumas.

Adapun Kecamatan Karanglewas batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kedungbanteng

- Sebelah Selatan : Kecamatan Patikraja
- Sebelah Timur : Kecamatan Purwokerto Barat
- Sebelah Barat : Kecamatan Cilongok

Kecamatan Karanglewas terdiri dari 13 Desa yang membentang dari dataran bagian selatan dan pegunungan bagian sebelah utara. Kecamatan Karanglewas merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas seluas 3.347,72 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 935.35 ha atau sekitar 27, 93% dari wilayah Kecamatan Karanglewas sedangkan sisanya sebesar 600 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 335.35 ha lahan bukan pertanian.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Karanglewas dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 23.072 jiwa, dengan penduduk sebesar 73.853 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 37.547 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 36.306 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Karanglewas

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Karanglewas pada tahun 2018 adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 21 orang
- Tenaga kontrak : 4 orang

### **3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;



## 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
  - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
  - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
  4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan
  5. Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat

internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama

kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Karanglewas tahun 2018 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
  - 1. Latar Belakang
  - 2. Kondisi Umum Kecamatan
  - 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- D. Rencana Anggaran Tahun 2018

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

#### BAB IV PENUTUP

Lampiran

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2013 – 2018 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Karanglewas sesuai dengan Renstra Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 adalah **”Terwujudnya Kepemerintahan Yang Profesional, Responsif, Efektif dan Inovatif Menuju Masyarakat Yang Lebih Maju dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang jujur, berwibawa dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang cepat, tepat dan sesuai sasaran;
3. Meningkatkan pengawasan melekat;
4. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di desa/ masyarakat;
5. Meningkatkan situasi dan kondisi wilayah yang aman, tertib dan sejahtera.

Visi dan misi Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas 2013-2018 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Karanglewas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanglewas  
Tahun 2018

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan
4	Meningkatnya kualitas data masyarakat miskin	Prosentase Data Masyarakat Miskin dari Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang akurat	Meningkatnya kualitas data masyarakat miskin	Prosentase Data Masyarakat Miskin dari Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang akurat

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Kecamatan Karanglewas  
Tahun 2018

NO	SASARAN STRASTEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan.
2	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa.	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang aktif
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan.	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KARANGLEWAS  
TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di kecamatan	80 %
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	85 %
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	Prosentase jumlah desa / kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	80 %
4. Meningkatnya kualitas data masyarakat miskin	Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat.	90 %

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karanglewas pada tahun 2018 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Karanglewas setelah perubahan sebesar Rp. **2.636.600.271** dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. **2.570.525.271** dan anggaran belanja modal sebesar **Rp. 78.575.000**, Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2018

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN ( Rp )
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rp. 80.000.000
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Rp. 27.000.000
3. Meningkatnya kualitas	Rp.16.500.000

penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	
4. Meningkatnya kualitas data masyarakat miskin	Rp. 27.000.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2018 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



